



**PUTUSAN**

**Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 26 Februari 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta 27 Desember 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Bks, tertanggal 23 Juni 2023 mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1169/070/XII/2015, tertanggal 18 Desember 2015;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama;

- XXX usia 6 tahun, (Bekasi, 14 Juli 2016);
- XXX usia 4 tahun, (Bekasi, 06 Juli 2018)

3. Bahwa sejak Juli 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang langsung diketahui oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti: memukul dan menampar hingga luka dibagian mulut;
- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seenaknya dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selalu mengandalkan dari penghasilan Penggugat;

4. Bahwa, puncaknya pada sejak November 2019, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini:

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Bks



6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bekasi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama;
  1. XXX, lahir tanggal 14 Juli 2016
  2. XXX, lahir tanggal 06 Juli 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Bks



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 03 Juli 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali Posita angka 5 tentang tuntutan Hak Asuh Anak dan Petitem angka 3 dan 4 dicabut di dalam persidangan;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2018, disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang langsung diketahui oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat, Tergugat memiliki sifat tempramental ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti: memukul dan menampar hingga luka dibagian mulut dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seenaknya dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selalu mengandalkan dari penghasilan Penggugat, puncaknya terjadi pada November 2019 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor 470.32/283/KI.AJ atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazeghelin bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 1169/070/XII/2015 tertanggal 18 Desember 2015 atas nama XXX dengan XXX di keluaran oleh KUA

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Bks



Babelan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, membina rumah tangga di tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 Tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2018, Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang langsung diketahui oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat, Tergugat memiliki sifat tempramental ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti: memukul dan menampar hingga luka dibagian mulut dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seenaknya dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selalu mengandalkan dari penghasilan Penggugat, akhirnya berpisah rumah selama 4 (empat) yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. XXX, umur 27 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Bks



- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, membina rumah tangga di tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 Tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang langsung diketahui oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat, Tergugat memiliki sifat tempramental ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti: memukul dan menampar hingga luka dibagian mulut dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seenaknya dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selalu mengandalkan dari penghasilan Penggugat, akhirnya pisah rumah sejak November 2019 yang lalu;
- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, sebagai kesimpulan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Bks



Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilsai Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam gugatan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan sah tersebut dinilai Tergugat tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2018, disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang langsung diketahui oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat, Tergugat memiliki sifat tempramental ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti: memukul dan menampar hingga luka dibagian mulut dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seenaknya dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selalu mengandalkan dari penghasilan Penggugat, puncaknya terjadi pada November 2019 yang mengakibatkan berpisah rumah sampai sekarang;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Bks



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama XXX dan XXX, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018, disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain yang langsung diketahui oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat, Tergugat memiliki sifat tempramental ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti: memukul dan menampar hingga luka dibagian mulut dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seenaknya dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selalu mengandalkan dari penghasilan Penggugat, telah didamaikan tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat ini sudah benar - benar pecah, sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Bks



wanita idaman lain yang langsung diketahui oleh Penggugat melalui handphone milik Tergugat, Tergugat memiliki sifat temperamental ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti: memukul dan menampar hingga luka dibagian mulut dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seenaknya dalam memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selalu mengandalkan dari penghasilan Penggugat, dan telah pisah rumah selama 4 (empat) yang lalu, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kedaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka petitum point 1 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain sughro, maka petitum point 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Bks



*ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum sya'ra yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000.00 ( tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. Rahmat, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Rosmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Bks



Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Drs. Rahmat

Panitera Pengganti,

Rosmadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	260.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>380.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.Bks